

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA RUMAH SAKIT UMUM ZAINOEL ABIDIN (RSUDZA) TA 2012 DAN SEMESTER I TAHUN 2013

Banda Aceh, Rabu (26 Februari 2014) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUDZA) TA 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Maman Abdurachman kepada Wakil Ketua DPRA Provinsi Aceh, Sulaiman Abda, Asisten Administrasi Umum yang mewakili Gubernur, Muzakkar A. Gani dan Direktur RSUDZA, Syahrul

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai apakah Sistem Pengendalian Intern atas pendapatan, belanja barang/jasa dan belanja modal sudah memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan apakah pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal pada RSUDZA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan pendapatan dan belanja barang/jasa serta belanja modal RSUDZA TA 2012 dan Semester I TA 2013 belum sepenuhnya memadai dan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal RSUDZA TA 2012 dan Semester I TA 2013 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Di dalam laporan ini kami mengungkapkan 13 temuan pemeriksaan antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan pendapatan dan belanja RSUDZA lemah;
2. RSUDZA tidak menerima kompensasi dalam bentuk pendapatan atas pendidikan dokter yang dilaksanakan di lingkungan RSUDZA;
3. Pembayaran uang muka kerja untuk pembangunan Depo Farmasi sebesar Rp50 juta tidak memiliki dasar yang sah;
4. Terdapat pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) RSUDZA TA 2012 dan 2013 yang tidak melalui proses pelelangan; dan
5. Pekerjaan Pengadaan Alat Medis Pakai Habis (AMHP) Orthopedi (*Implant*) mendahului kontrak dan penyusunan nilai HPS atas 13 kontrak ikatan kerjasama pengadaan AMHP dengan metode penunjukan langsung tidak didukung dengan data yang memadai.

Berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUDZA. Oleh karena itu, BPK berharap agar RSUDZA segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan) sebagai upaya peningkatan kualitas atas pengelolaan pendapatan dan belanja RSUDZA Provinsi Aceh.

Informasi Lebih Lanjut :

Sub Bagian Hukum dan Humas,

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-2116